



PUTUSAN

Nomor 2102/Pdt.G/2019/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, Lahir di Dolok Ilir tanggal 19 Januari 1989, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta PT. Karya Pratama Niaga Jaya, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **KUSYANTO, SH.**, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum KUSYANTO, SH & REKAN, berkantor di Jalan S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 872/KS/2019/PA.Kis tertanggal 05 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXX, Lahir di Medan tanggal 23 Mei 1998, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 14 hal Pts. No.2102/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 2102/Pdt.G/2019/PA.Kis. tanggal 05 Desember 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami – istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 Masehi atau bertepatan dengan 19 Rabiul Akhir 1438 Hijriah dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, sebagaimana disebutkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 021/21/I/2017, tertanggal 19 Januari 2017.
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Komplek Perumahan Karyawan PT. Karya Pratama Niaga Jaya sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas.
3. Bahwa adapun pernikahan Pemohon dengan Termohon didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu :
 - XXXXXXXXXXX (Pr) umur 2 tahun.
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam membina mahlighai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah waramah akan tetapi pada bulan Nopember 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :
 - Termohon kurang bersyukur atas biaya hidup yang diberikan Pemohon.

Hal 2 dari 14 hal Pts. No.2102/Pdt.G/2019/PA.Kis.



- Termohon sering berkata-kata kasar dan berkata-kata ingin bercerai kepada Pemohon.

5. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut maka antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 21 Nopember 2019 dimana Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain dan telah pula diakui oleh Termohon di hadapan Pemohon dan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon.

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Nopember 2019 Termohon diantar pulang ke rumah orang tua Termohon oleh Pemohon. Hal inilah yang merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Dan sejak saat itu pula Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 7 hari lamanya.

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, telah pula didamaikan oleh pihak keluarga, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, akhirnya Pemohon menyadari bahwasannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon

10. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

11. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh ALLAH SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan **mafsadat** yang lebih besar daripada **maslahat** yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan

Hal 3 dari 14 hal Pts. No.2102/Pdt.G/2019/PA.Kis.



terutama bagi Pemohon, maka akhirnya Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon dan oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Kisaran.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan pula Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Mengizinkan Pemohon Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap diri Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Kisaran;

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon
- 2.** Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i atas diri Termohon (XXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran
- 3.** Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya untuk mendamaikan serta merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan

Hal 4 dari 14 hal Pts. No.2102/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon hadir di persidangan, dan juga Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi, Pemohon dan Termohon memilih Drs. Khairuddin, M.H sebagai mediatornya, yang kemudian oleh Majelis Hakim ditunjuk untuk melakukan usaha damai di luar persidangan, oleh Ketua Majelis menetapkan penunjukan mediator pada tanggal 16 Desember 2019, namun usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa pada hari sidang berikutnya (jawaban Termohon) Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun sewaktu penundaan sidang telah diberitahu agar hadir pada sidang berikutnya dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 2102/Pdt.G/2019/PA.Kis. tanggal 08 Januari 2102 yang relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dimulai dengan dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Duplikat Buku Nikah bermeterai cukup yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Nomor 021/21/I/2017, tertanggal 19 Januari 2017, yang telah dinazagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 5 dari 14 hal Pts. No.2102/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikarunai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga dan Termohon slingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2019;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi Tertangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikarunai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga dan Termohon slingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2019;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Hal 6 dari 14 hal Pts. No.2102/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki pasal 121 HIR dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada **KUSYANTO, SH.**, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum KUSYANTO, SH & REKAN, berkantor di Jalan S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan., berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 872/KS/2019/PA.Kis tertanggal 05 Desember 2019, pemberian kuasa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 147 RBg. jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 Tentang Advokat dan Sema Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasala 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, lalu Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang bernama Drs. Khairuddin, M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Desember 2019, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu, usaha Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan perundang-undangan

Hal 7 dari 14 hal Pts. No.2102/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Junctis* Pasal 154 RBg, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Termohon seperti tertulis dalam identitas permohonan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita permohonan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas Pemohon dengan mencocokkan pada kartu identitas dirinya, ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran. Sedangkan identitas Termohon tidak dapat diperiksa karena yang bersangkutan tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada pula bukti identitas diri Termohon. Namun demikian, meskipun dalil Pemohon atas tempat tinggal Termohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan tidak disertai dengan alat bukti, akan tetapi selama persidangan telah nyata tidak ada bantahan dari pihak Termohon, maka selama tidak terbukti sebaliknya dalil tersebut dapat diterima. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal 8 dari 14 hal Pts. No.2102/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1868 KUHPerdara, telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya Termohon tidak hadir dan ketidakhadiran Termohon di muka sidang tidak berdasar pada suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir ke persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengemukakan alasan-alasan atau dalil-dalil permohonan izin untuk mengucapkan talak terhadap Termohon yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak bulan Nopember 2018, disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga dan Termohon slingkuh dengan laki-laki lain. Puncak ketidak harmonisan terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2019, dimana Pemohon keluar dari tempat kediaman bersama, sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami Istri. Atas keadaan demikian Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis P. dan saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1868 KUHPerdara,

Hal 9 dari 14 hal Pts. No.2102/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon masing-masing bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**, keduanya tidak terlarang dalam perkara *a quo* dan telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan 174 RBg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Akibat pertengkaran keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2019, Termohon diantar Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang, dan selama itu keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, meskipun upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon pada posita angka 4, 5 dan 6, dan keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lainnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karena itu, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan hal-hal diluar pengetahuan para saksi dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terikat perkawinan yang sah dengan Termohon sejak tanggal 18 Januari 2017 dan telah dikarunai satu orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak bulan Nopember 2018;

Hal 10 dari 14 hal Pts. No.2102/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa penyebab ketidakrukunan disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga dan Termohon slingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tinggal sejak bulan Nopember 2019, Termohon diantar Pomohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
5. Bahwa selama pisah keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;
6. Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

Artinya: "*mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka*"

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, adanya niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah jauh dari barometer kerukunan karena keduanya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga dan Termohon slingkuh dengan laki-laki lain. Akibat dari keadaan yang demikian, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2019, Termohon diantar Pomohon pulang ke rumah orang tua Termohon, dan selama pisah tersebut keduanya

Hal 11 dari 14 hal Pts. No.2102/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada komunikasi yang baik dan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga keadaannya telah tidak memiliki unsur-unsur keharmonisan dan jauh dari barometer kerukunan, seperti yang tengah dialami Pemohon terhadap Termohon, maka patut diduga keadaan rumah tangga yang seperti itu telah rapuh. Keadaan tersebut terlihat pula di dalam sidang, yang mana selama proses persidangan berlangsung adanya sikap masif Pemohon untuk mengakhiri perkawinannya dengan berkali-kali mengungkapkan keinginannya untuk menceraikan Termohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga mereka telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan. Hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

درء المفاسد مقدم على جلب

المصالح

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak

Hal 12 dari 14 hal Pts. No.2102/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah cukup bukti dan beralasan hukum untuk melakukan perceraian karena telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama kisaran setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Juamadil Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kaml Drs. JAHARUDDIN.sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SHAFRIDA, S.H. dan Dr. Hj. DEVI OKTARI, S.Hi., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hal 13 dari 14 hal Pts. No.2102/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rahmat Ilham, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon
atau kuasa hukum Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. JAHARUDDIN.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. SHAFRIDA, S.H.

Dr. Hj. DEVI OKTARI, S.Hi., M.H

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, S.H

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp360.000,00
4.	PNBP	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10 .000,00
6.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	

Hal 14 dari 14 hal Pts. No.2102/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)